

STRATEGI DAN MANAGEMENT PEMERINTAH DAERAH *FREIES ERMESSEN* DALAM KONSEP NEGARA SEJAHTERA

Asri Agustiwati

Universitas Surakarta, Indonesia, Indonesia

email: tiwiasri26@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada dua asas mengenai kebijakan administrasi yang didasarkan pada hukum dan kebijakan administrasi yang tidak didasarkan pada hukum (deviasi terhadap hukum) sebagai upaya membuat konsep negara kesejahteraan. Metode yang digunakan tentu saja jenis penelitian logis yang berinduk pada penelitian normatif, yaitu yang berpusat pada Peraturan-perundang-undangan. Hasil penemuan menunjukkan bahwa strategi dan manajemen pemerintah daerah kaitannya dengan *freies ermesen* dengan asas legalitas yaitu legitimasi yang terletak pada asas legalitas menjadi dasar atas tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan hak rakyat. Namun pejabat pemerintah cenderung menggunakan *freies ermesen* sebagai jalan pintas dikarenakan tanpa melalui lembaga parlemen, terlebih *freies ermesen* memberi kekuasaan pada tindakan diskresi pejabat pemerintah. Meskipun *freies ermesen* memiliki legitimasi berdasarkan Undang-Undang tetapi juga perlu untuk meninjau cara pengujiannya dari kewenangan bebas saat menerbitkan keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan yang berkaitan. Maka dari itu diharapkan Tindakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan perekonomian rakyat dengan UMKM sehingga menuju Negara Sejahtera.

Kata Kunci: *Freies Ermessen*, Alat Admintrasi, Negara Sejahtera

ABSTRACT

This study focuses on two principles of administrative policy based on law and administrative policy that is not based on law (deviation from law) as an effort to create the concept of a welfare state. The method used is of course the type of logical research that is based on normative research, which is centered on laws and regulations. The findings show that the strategy and management of local government is related to Freies Ermessen with the principle of legality, namely legitimacy which lies in the principle of legality as the basis for government action and guarantees the protection of people's rights. However, government officials tend to use Freies Ermessen as a shortcut because without going through parliamentary institutions, especially Freies Ermessen gives power to the discretionary actions of government officials. Although freies ermesen has legitimacy under the law, it is also necessary to review how it is tested from independent authority when issuing decisions or actions of related government officials. Therefore, it is hoped that the actions taken by the local government can improve the people's economy with MSMEs so that they lead to the Prosperous State.

Keywords: *Freies Ermessen*, Administrative Tool, Prosperous State

PENDAHULUAN

Aktivitas manajemen saat ini karena semua bidang kegiatan setiap orang sedang dalam proses munculnya dan perkembangan perubahan global yang disebabkan oleh digitalisasi dan dengan membuat strategi dan manajemen daerah, dengan berbagai strategi kebijakan investasi, dengan membuat Peraturan-peraturan daerah khususnya memajukan perekonomian rakyat daerah. *Two countries where the issue of consumption of local products has increased are the US and the UK. Indonesia is also one of the countries who tries to increase the use of domestic products Bali, one of provinces in Indonesia, has issued a Governor Regulation which encourages the marketing of local products. This regulation is expected to increase the absorption of local product* [2].

Pada tahun 2016 banyak Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh kementerian dalam negeri, kaitnya pada kebijakan yang di buat Presiden terkait Investasi, maka hampir 3.143 yang dibatalkan dikarenakan menghambat investasi. Trobosan-trobosan daerah dibutuhkan untuk menunjukkan kesejahteraan rakyat, mengingat jaman digitalisasi ini semua dapat dengan cepat dan mudah menggunakan aplikasi, dan daerah juga harus memanfaatkan teknologi sebagai sarana menunjang ekonomi rakyat, maka dari itu sering kali kepala daerah membuat kebijakan-kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. *Utilization of digital technology for businesses, especially small and medium-sized micro enterprises (MSMEs) has become a necessity, the use of digital media and the internet as a marketing platform amid marketing trends also continues to grow along with the development of increasingly*

advanced technology. for example, Batik Manggur MSME Probolinggo in utilizing digital technology both in terms of understanding [3].

Kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) dari pemerintah yang membuat peraturan kebijakan diistilahkan dengan *freies ermessen*. Maka dari itu sebelum kita dapat mengartikannya terdapat dua kata *freies* sama dengan bebas, atau lepas, tidak terikat, dan merdeka, *ermessen* itu sendiri diartikan mempertimbangkan, atau menilai, menduga, dan memperkirakan. sehingga mengandung pengertian orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan, maka dari itu *freies ermessen (diskresionare power)* dapat diartikan salah satu sarana yang dapat memberikan ruang gerak untuk pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada regulasi.

Nana Saputra berpendapat, suatu kebebasan yang diberikan dalam alat administrasi, yakni kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara dengan mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum, atau kewenangan yang sah untuk turut campur pada kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum. Bachsan Mustafa menyatakan, *freies ermessen* diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintah atau administrasi negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda dengan fungsi kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antar

penduduk [4].

Freies ermessen ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas. Bagi negara yang bersifat *welfare state*, asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. *Freies ermessen* ini bertolak dari kewajiban pemerintah dalam *welfare state*, di mana tugas pemerintah yang utama adalah memberikan pelayanan umum atau mengusahakan kesejahteraan bagi warga negara, di samping umum atau mengusahakan kesejahteraan bagi warga negara, di samping memberikan perlindungan bagi warga negara.

Sjachran Basah berpendapat bahwa pelaksanaan *freies ermessen* tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa secara hukum terdapat dua batas, yakni batas atas dan batas bawah. Batas-batas dimaksudkan ketaat asasan ketentuan perundang-undangan berdasarkan asas taat asas, yaitu peraturan yang tingkat derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkat derajatnya lebih tinggi. Sedangkan batas bawah ialah peraturan yang dibuat atau sikap tindak administrasi negara baik aktif maupun pasif, tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga. Dapat ditambahkan *freies ermessen* tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Ilmu Hukum Administrasi Negara, menjelaskan *freies ermessen* diberikan hanya kepada pemerintah atau administrasi negara, baik untuk melakukan tindakan-tindakan biasa maupun tindakan hukum, dan ketika *freies ermessen* diwujudkan pada instrumen yuridis yang tertulis, jadilah ia sebagai peraturan kebijakan. Sebagai sesuatu yang lahir dari *freies ermessen* dan yang hanya diberikan kepada pemerintah atau administrasi negara, kewenangan pembuatan peraturan kebijakan itu interen pada pemerintahan.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, *freies ermessen* dilakukan administrasi dalam hal sebagai berikut: Pertama, menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pengambilan keputusan dan/atau tindakan. Kedua, peraturan perundang-undangan yang belum ada perihal pengaturan penyelesaian secara konkret atas suatu masalah sedangkan masalah tersebut menuntut tentang penyelesaian sengketa. Adapun istilah lainnya yakni mengisi kekosongan hukum. Ketiga, aparat memiliki dasar untuk melakukan tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi kebebasan penuh sehingga terdapat kepastian hukum. Keempat, aparat pemerintah diberi kewenangan untuk mengatur secara mandiri yang sebenarnya merupakan kewenangan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Kelima, adanya stagnasi pemerintah dalam pengambilan keputusan guna kepentingan umum.

Pandangan E. Utrecht, terdapat beberapa implikasi dalam bidang perundang-undangan yang bisa dimiliki pemerintah berdasarkan *freies ermessen*, yaitu: Pertama, kewenangan atas inisiatif sendiri yaitu kewenangan untuk

membuat peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan Undang-Undang tanpa meminta persetujuan parlemen lebih dahulu. Kedua, kewenangan karena delegasi perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar yaitu kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah dari Undang-Undang dan yang berisi masalah-masalah untuk mengatur ketentuan-ketentuan yang ada di dalam satu Undang-Undang [5].

Membahas tentang kebebasan bertindak pemerintah, maka akan menimbulkan adanya pemikiran mengenai gambaran kekuasaan aparatur yang mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan jalur hukum yang sudah ditata, atau aparatur bertindak guna menegakkan hukum positif yang seharusnya ditegakkan. Faktanya, *freies ermessen* memiliki parameter yang pro dan kontra di wilayah pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diberi kewenangan untuk bertindak bebas, tetapi yang menjadi persoalan adalah jika tindakan atau keputusan tersebut ternyata menyimpang dari regulasi terkait yang mengatur sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti semua tindakan pemerintah wajib didasarkan pada hukum tertulis [6].

Diperbolehkannya *freies ermessen* dan sudah mendapat payung hukum sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tetap saja perlu pengujian atas kebebasan bertindak atau keputusan yang dikeluarkan oleh para pejabat pemerintahan telah dilaksanakan, baik

secara regulasi yang masih relevan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disingkat AUPB) dan lembaga/instansi yang berkewenangan dalam pengujian *freies ermessen*.

Pada mulanya, AUPB dipergunakan sebagai norma penguji terhadap pengawasan keputusan individual. Seiring waktu berjalan muncul kesadaran bahwa peran Asas tersebut tidak cukup berfungsi sebagai norma penguji, akan tetapi juga sebagai norma bagi pejabat pemerintah untuk melaksanakan wewenangnya dan keberadaannya yang masuk ke dalam hukum tidak tertulis memiliki kesejajaran dengan keberlakuan hukum tertulis yang keduanya berkedudukan sama yakni sebagai sumber hukum. Hadjon mengemukakan, perbuatan penguasa dengan memperhatikan asas keserasian yang bertumpu atas dasar kerukunan tidak hanya dinilai berdasarkan norma-norma yang zakelijk, tetapi juga dinilai berdasarkan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat [7].

Asas *fair play*, asas kecermatan, asas sasaran yang tepat, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum adalah asas yang dikenal dalam kepustakaan dari unsur AUPB. Pengambilan keputusan yang pelaksanaannya didasarkan pada diskresi mengandung nilai keadilan, dilakukan dengan cermat, tepat guna dan hasil guna, keseimbangan dari berbagai aspek kepentingan, serta kepastian hukum. Makna dari kepastian hukum tidak hanya sekedar aturan hukum tertulis, melainkan juga didasarkan pada norma tidak tertulis (AUPB) sebab tersebut, senantiasa menjadi norma pemerintahan. Bagaimanakah tolok ukur pelaksanaan *freies ermessen* dalam Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan apakah tindakan *freies ermessen* bertolak belakang dengan asas legalitas?, dengan tujuan untuk mengetahui kajian yuridis *freies ermessen* dihubungkan dengan konsep negara sejahtera.

METODE

Dalam menyusun artikel ini penulis menggunakan metodologi pemikiran logis dalam kerangka teoritis dengan studi normative dimana kajiannya pada buku, peraturan-perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta jurnal-jurnal penelitian yang pernah dilakukan sehingga menghasilkan suatu hasil yang dapat digunakan guna menjawab permasalahan yang ada. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dimana menggambarkan keadaan di daerah dengan adanya kebijakan yang dibuat daerah sebagai strategi dan manajemen pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam arti kata Manajemen berasal dari kata *manus* (tangan) dan *agere* (melakukan), yang setelah digabungkan menjadi kata manage (bahasa inggris) yaitu mengurus atau *managiere* (nahas latin) yang berarti melatih [8]. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau arahan suatu kelompok orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud nyata [9]. Dalam rangka manajemen pemerintah daerah itu sendiri terdapat banyak strategi diantaranya pembetulan peraturan daerah yang bernuansa muatan lokal guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Friedmann mejelaskan 5 (lima) fungsi dari negara kesejahteraan, yaitu

sebagai protector, provider, regulator, enterpreuner, arbitrator yang di dalam penerapannya berbeda-beda untuk masing-masing negara. Hal ini juga senada dengan Gosta Esping-Andersen yang menggolongkan negara kesejahteraan menjadi 3 (tiga), yaitu;

- a. Anglo-Saxon Welfare, meliputi Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, Australia, yang mencerminkan komitmen-komitmen politik untuk memperkecil peran, negara mengindividualisasikan resiko-resiko, dan memajukan penyelesaian-penyelesaian dengan cara mekanisme pasar terhadap masalah-masalah kesejahteraan warganya;
- b. Scandinavia Welfare States, diikuti oleh swedia, Norwegia, Denmark yang memiliki komitmen kuat untuk melakukan cangkupan kesejahteraan warganya secara menyeluruh [10].

Pemerintah daerah di Indonesia tentunya dapat melakukan strategi pasar dengan menggunakan ekonomi kecil agar dapat bersaing dengan ekonomi makro yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian daerah, melalui regulasi-regulasi yang diciptakan dalam perijinan terkait investasi, yang memang sedang digalakan oleh pemerintah pusat. Contoh Peraturan Daerah tentang terkait Usaha Kecil Menengah (UKM).

Pelaksanaan Freies Ermessen Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Batasan kekuasaan dari sikap tindak pemerintah termanifestasi dalam perbagai regulasi yang memuat mengenai ketentuan tentang AUPB, adapun Pejabat pemerintah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sikap tindakan tersebut

terakomodir dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang isinya meliputi:

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidakberpihakkan;
4. Kecermatan;
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. Keterbukaan;
7. Kepentingan umum;
8. Pelayanan yang baik.

Pelayanan yang baik

AUPB yang penyelenggaraannya masuk dalam sistem pemerintahan Indonesia memberikan jalan bagi peran pemerintah dan masyarakat sebagai jaminan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar lebih terarah dan sebagai perlindungan dari pejabat pemerintah yang menyalahgunakan kewenangan. AUPB merupakan prinsip yang bernilai guna sebagai dasar penggunaan wewenang bagi para pejabat pemerintahan ketika memutuskan dan/atau melakukan tindakan sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan.

Sebenarnya penyelenggaran urusan pemerintahan dalam suatu negara hukum itu bersendikan pada peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip yang dianut dalam suatu negara yaitu asas legalitas, namun karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis itu mengandung kekurangan dan kelemahan, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dari itu keberadaan peraturan kebijakan menempati posisi penting terutama dalam negara hukum modern [11].

Sebagaimana pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu harus memerhatikan

beberapa persyaratan, pembuatan dan penerapan peraturan kebijakan juga harus memerhatikan beberapa persyaratan. Peraturan kebijakan sesuai dengan kemunculannya yakni bukan berasal dari kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu tidak dapat diuji dengan mendasarkan pada aspek *rechtmatigheid*. Berdasarkan Hukum Administrasi Negara, pengujian peraturan kebijakan adalah dari aspek *doelmatigheid* dengan menggunakan AUPB, khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan asas larangan sewenang-wenang (*willekeur*). Dengan kata lain, kebijakan pemerintah akan dikategorikan sebagai kebijakan yang menyimpang jika di dalamnya ada unsur-unsur penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang [12].

Maka sebagai norma penguji, pemerintah yang berkedudukan sebagai pejabat administrasi yang berhak untuk menggunakan wewenangnya wajib meneladani segala asas yang termaktub didalam Pasal 10 tersebut. Berangkat dari itulah, kajian teoritis terhadap tindakan pemerintah yang berlandaskan AUPB perlu dilakukan, agar dapat dibenarkan atau tidak dapat dibenarkan bagi pejabat pemerintah yang hendak menggunakan kewenangnya [13].

Adapun kebijakan pemerintah yang dikategorikan sebagai kebijakan menyimpang apabila suatu kebijakan mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dan unsur sewenang-wenang. Ada tidaknya tersebut dapat diuji melalui asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*), yakni bahwa pemberian wewenang kepada organ pemerintahan terdapat tujuan tertentu. Bagaimanapun tujuan pemberian wewenang yang menyimpang tetap dianggap sebagai penyalahgunaan

wewenang. Pengujian unsur sewenang-wenang juga dapat diuji dengan asas rasionalitas (*rederlijk*). Regulasi yang dikategorikan memiliki asas larangan sewenang-wenang (*willekeur*) jika peraturan kebijakan secara nyata adalah inrasional tanpa berlandaskan apapun (*kennelijk onredelijk*) [14].

Freies Ermessen Dengan Asas Legalitas

Asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) mendapat alternatif dari *freies ermessen* untuk mengisi kekurangan dan kelemahan pada penerapannya. Negara yang memiliki sifat *welfare state*, asas legalitas tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam pelayanan kepentingan masyarakat, yang semakin tumbuh berkembang seiring perkembangan ilmu dan teknologi. Meskipun terdapat kelemahan pada asas legalitas, ia tetap menjadi prinsip utama dalam negara hukum. Ketika hendak menyelenggarakan kenegaraan dan pemerintahan harus berlegitimasi terlebih dahulu yang berarti Undang-undang lah yang hanya memberikan wewenang. Karena substansi dari asas legalitas sendiri adalah wewenang. Wewenang pemerintahan berasal dari regulasi terkait, artinya sumber wewenang pemerintah bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat.

Tindakan pemerintah yang didasarkan pada asas legalitas dan diskresi sesungguhnya adalah dasar dari tindakan pada wewenang. Tindakan pemerintahan berdasarkan asas legalitas berarti tindakan tersebut bertempat pada kewenangan yang terikat, sedangkan

tindakan yang berdasarkan diskresi berarti mendasarkan tindakan pemerintahan pada kewenangan tidak terikat. Berkaitan dengan keberadaan wewenang terletak pada tanggungjawabnya yang sesuai dengan prinsip “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban”.

Makna dari diskresi sebagai bentuk pemberian kewenangan yang ditujukan kepada organ pemerintahan yakni adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang strategis sejalan dengan kritisnya masyarakat terhadap pemerintah, dan tumbuhnya kesadaran bahwa pelayanan publik merupakan hak masyarakat dan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya [15].

Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat, di mana aparatur penyelenggara berkewajiban hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat juga berhak tentang apa yang harus dilakukan oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan tujuan Undang-Undang tersebut adalah:

- a. Guna mewujudkan batasan dan kejelasan hubungan mengenai hak, tanggung jawab, kewajiban serta kewenangan seluruh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan pelayanan publik,

- b. Guna mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang memadai sejalan dengan AUPB dan korporasi yang baik,
- c. Menjadikan penuh penyelenggaraan pelayanan publik sejalan dengan regulasi,

Guna mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jikalau ketentuan Pasal tersebut dikaji, maka dapat dilihat pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah yang sewajarnya dilakukan secara optimal, baik dalam pelayanan administrasi maupun pelayanan atas barang dan jasa. Belum optimalnya pelayanan publik mengakibatkan terjadi ketidakpastian hukum dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat pada penegak hukum. Sehingga masyarakat rentan melakukan tindakan main hakim sendiri dengan menghiraukan regulasi yang mengatur.

Diskresi yang diberikan pada pemerintah bertujuan untuk mengambil kebijakan, menjelaskan norma Undang-undang yang samar, dan menentukan fakta-fakta, serta melakukan interpretasi dan mempertimbangkan diberbagai kepentingan yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah guna merealisasikan kesejahteraan umum melahirkan prinsip bahwa pemerintah harus menerima untuk memberi pelayanan kepada warga negara sesuai dengan adagium “kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi”.

Pertanggungjawaban dan tanggung gugat dalam penyelenggaraan pemerintahan dipikul pada jabatan karena saat penyelenggaraan urusan yang menyangkut pemerintahan harus berdasarkan wewenang, dan wewenang

melekat pada jabatan. Berlakunya asas ini juga digunakan pada penanganan diskresi, karena pada dasarnya diskresi sebagai wewenang yakni dengan kategori kewenangan bebas. Secara praktis kewenangan diskresioner administrasi negara yang kemudian mengeluarkan peraturan kebijakan, mengandung dua aspek pokok; yang pertama, yakni kebebasan menafsirkan tentang ruang lingkup wewenang yang dirumuskan pada peraturan dasar wewenangnya. Aspek pertama ini lazim dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat objektif. Kedua, yaitu kebebasan untuk menentukan sendiridengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki oleh administrasi negara tersebut dilaksanakan. Aspek kedua ini dikenal sebagai kebebasan menilai yang bersifat subjektif. Kewenangan bebas untuk menafsirkan secara mandiri dari pemerintah inilah yang keluar sebagai peraturan kebijakan.

Pemerintah harus benar-benar memahami secara mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam AUPB dan Pancasila serta melihat juga terkait faktor-faktor yang muncul dari pelaksanaan keputusan/tindakan diskresi guna pelaksanaan diskresi dapat dilakukan secara benar, hal tersebut perlu dilakukan agar penerapan asas legalitas dan *freies ermessen* berjalan sesuai aturan, maka juga perlu peran pemerintah dalam mewujudkannya akan tetapi juga tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

SIMPULAN

Batasan kekuasaan dari sikap tindak pemerintah termanifestasi dalam berbagai regulasi yang memuat mengenai ketentuan tentang AUPB (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).

Pejabat pemerintah yang mendapat khusus sebagai peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terakomodir dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana dalam penyelenggaraannya berada pada sistem pemerintahan Indonesia, guna memberikan jalan bagi peran pemerintah dan masyarakat sebagai jaminan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar lebih terarah dan sebagai perlindungan dari pejabat pemerintah yang menyalahgunakan kewenangan. AUPB merupakan prinsip yang bernilai guna sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan ketika memutuskan dan/atau melakukan tindakan untuk upaya penyelenggaraan pemerintahan.

Makna dari diskresi sebagai bentuk pemberian kewenangan yang ditujukan kepada organ pemerintahan yakni adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang strategis sejalan dengan kritisnya masyarakat terhadap pemerintah, dan tumbuhnya kesadaran bahwa pelayanan publik merupakan hak masyarakat dan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat, di mana aparatur penyelenggara berkewajiban hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat juga berhak tentang apa yang harus dilakukan oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan.

REFERENSI

- Alexey Tikhonov, Sergey Noviko, (2020), Modern Organization Effective Functionong Evaluation, *Quality Acces to Success, Journal of Managemnt System*, 6 issues per year, Vol. 21, No. 178/Oktober, https://www.srac.ro/calitatea/en/arhiva/2020/QAS_Vol.21_No.178_Oct.2020.pdf, pp.3
- I Made Suryana Utama, strategies In Improving Society's Fondness Toward Local Products, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 21, Issue 5 (April), 2020, https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2020/05/IJBEL21_245.pdf. pp. 83.____
- Elissa Dwi Cahya Rahmadani, (2020), Relationship Internet Marketing Positioning With Business Growth In Batik Manggur Msme Probolinggo City. *International Journal Of Business, Economics And Law*, Vol. 21, Issue 5 (April), https://www.ijbel.com/Wp-Content/Uploads/2020/09/Ijbel21_290.Pdf, dikases 16 Oktober 2020, Pp 239.
- Ridwan, HR, (2018), *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. pp. 170.
dikases 16 Oktober 2020, Pp 239.
- Ridwan, HR, (2018), *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. pp. 170.
- Nehru Asyikin, (2019), *Freies Ermessen Sebagai Tindakan Atau Keputusan Pemerintahan Ditinjau Dari Pengujiannya*, Yogyakarta: Pusat Kajian HAM dan Pelayanan Publik Aksa Bumi. pp. 6.
- Nehru Asyikin, (2019), *Freies Ermessen Sebagai Tindakan Atau Keputusan Pemerintahan Ditinjau Dari Pengujiannya*, Yogyakarta: Pusat Kajian

-
- HAM dan Pelayanan Publik Aksa Bumi. pp. 5.
- Ridwan, (2009), Diskresi (Freies Ermessen) Oleh Pejabat Pemerintah, Rambu Hukum, Alat Ukur Keabsahan, Dan Kecermatan Dalam Pengujiannya. Sumatera Selatan: FH Universitas Sriwijaya pp. 5.
- Nabila Olivia Intan Putri, Hardi Warsono, *Manajemen Electronic Government Di Kabupaten Semarang*, Dep. Adminitrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, <file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/20105-40840-1-SM.pdf>, pp.3.
- Nabila Olivia Intan Putri, Hardi Warsono, *Manajemen Electronic Government Di Kabupaten Semarang*, Dep. Adminitrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, <file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/20105-40840-1-SM.pdf>, pp.3-4.
- Dyah Adriantini Sintha Dewi, *Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan dalam Konsep Negara Kesejahteraan*, Jurnal Yustisia, Vol. 5, No. 1, januari-April 2016, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8730/7818>, pp.186.
- Ridwan, HR, (2018) Hukum Administrasi Negara. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. pp. 183.
- Ridwan, HR (2018) Hukum Administrasi Negara. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. pp. 185.
- Andry Ilham Arie, (2018), Kajian Yuridis Pelaksanaan Freies Ermessen Ditinjau Dari Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lex Privatum Vol. VI/No. 1/Jan-Mar. pp. 8.
- Nehru Asyikin, (2019), Freies Ermessen Sebagai Tindakan Atau Keputusan Pemerintahan Ditinjau Dari Pengujiannya. Yogyakarta: Pusat Kajian HAM dan Pelayanan Publik Aksa Bumi, pp. 16.
- Gusti Ayu Ratih, (2020), Freies Ermessen Dalam Konsep Negara Kesejahteraan. Mataram: FH Universitas Islam Al-Azhar, pp. 5.